

**TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh
LISA JUNIVA

NPM : 150 111 0181
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU YANG
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi)**

Banda Aceh, 16 Januari 2020
Pembimbing,



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

**TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi)**

Oleh

Nama : Lisa Juniva
NPM : 150 111 0181
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Sidang Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 28 Januari 2020
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 2. Sekretaris | : H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. |
| 4. Penguji II | : Adi Hermansyah, S.H., M.H. |
| 5. Penguji III | : Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. |



Banda Aceh, 10 Februari 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



*“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih
Dan Penyayang”*

Puja dan puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang senantiasa menebar cinta untuk para hamba-Nya, Sang Maha mengetahui atas segala ilmu pengetahuan-Nya, Sang Pencipta yang tak tertandingi oleh apapun, serta segala sifat yang melekat pada-Nya. Shalawat dan Salam ditujukan kepada Baginda Rasulullah Muhammad S.A.W., sang pembawa risalah menuju ummat yang hakiki dan tak pernah berpaling pada-Nya.

Adapun judul skripsi ini **“Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi)”**, untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, motivasi serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan disampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dukungan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan.

2. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah banyak jasanya dalam membina dan memberikan bekal berupa kuliah tentang ilmu hukum, sehingga memudahkan dalam penulisan skripsi ini.
3. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Perlengkapan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan banyak bantuan.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh angkatan 2015 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Syarifuddin, S.pi., dan Ibunda Misliani, S.E., yang setiap saat tanpa henti mencurahkan kasih sayang dan melantunkan do'a sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun apabila masih ditemukan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt., dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

Amin Ya Rabbal A'alam.

Banda Aceh, 10 Februari 2020
Penulis,

(Lisa Juniva)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	6
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, TEORI TENTANG SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN, TEORI TENTANG USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenisnya	11
B. Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-unsurnya	16
C. Teori Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan	23
D. Teori Tentang Usaha Penanggulangan Kejahatan	27
E. Teori Putusan Hakim	31
BAB III TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA	
A. Faktor Penyebab Anggota Polri Melakukan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu	37
B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu	46
C. Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan Oleh Anggota Polri	60
BAB IV KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

ABSTRAK

**LISA JUNIVA,
2020**

**TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS
SABU YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Idi)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,70) pp.,tabl.,bibl.

(Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.)

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Meskipun Undang-undang telah mengatur dan mengancam dengan pidana yang berat, namun di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi tindak pidana tersebut masih saja terjadi dan bahkan dilakukan oleh anggota Polri.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab anggota Polri melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu, pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu, serta hambatan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anggota Polri.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi lapangan dilakukan pada Pengadilan Negeri Idi, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana menjual narkotika jenis sabu disebabkan oleh faktor mental polisi itu sendiri (psikologis), faktor lingkungan, ekonomi, faktor adanya kewenangan dan kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, serta faktor lemahnya pengawasan dari atasan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana menjual narkotika yaitu dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa memberikan keterangan secara jelas, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Upaya penanggulangannya yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif.

Disarankan perlunya dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap pelaku, serta hakim seharusnya menjatuhkan sanksi seberat-beratnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Narkoba (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya) saat ini telah meluas ke seluruh dunia dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang yang sudah tua. Sudah banyak yang mati sia-sia akibat *over dosis*. Hal ini disebabkan antara lain oleh lemahnya hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan narkotika. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,¹

Narkotika juga merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan pengobatan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Dalam huruf c dasar pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan

¹ [Http://www.beritasatu.com/nasional/40858-kriminolog-peredaran-narkoba.html](http://www.beritasatu.com/nasional/40858-kriminolog-peredaran-narkoba.html).

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa adanya pengawasan yang ketat.²

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I : narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Golongan narkotika (Golongan I) seperti : ganja, heroin, kokain, daun kokain, opium, Jicing, Katinon, dan lebih dari 65 macam jenis-jenis lainnya.
- b. Narkotika Golongan II : narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi dan pengobatan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain.
Golongan narkotika (Golongan II) seperti : *petidin, benzetidin, betametadol, fentanil, metadon*, dan turunannya.
- c. Narkotika Golongan III : adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian.

² Siswanto.S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm.3

Golongan narkotika (Golongan III) seperti : *codein, Buprenorfin, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram*, dll.³

Dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Undang-undang Narkotika telah memberikan ketentuan pidana bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang terdapat dalam Bab XV UU Narkotika yaitu ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 111 UU narkotika sampai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika. Salah satu hal yang memberikan gambaran bahwa negara melihat begitu urgensinya perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan:

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119,

³ Moh. Taufik Makarao, Suhasril dan H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 27

Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja. Narkotika juga merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan pengobatan.⁴

Berbicara mengenai tindak pidana narkotika, maka kita selalu dihadapkan pada realita yang ada, dimana kejahatan yang dilakukan secara perorangan hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bawah hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum. Masalah narkotika adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut POLRI) diatur dengan lengkap dan runtut mengenai tugas dan wewenang POLRI, namun ada saja penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI tersebut dalam menjalankan tugasnya. Penyimpangan yang dilakukan oleh POLRI merupakan suatu pelanggaran kode etik yang jarang didengar namun banyak terjadi pada anggota POLRI yang berada

⁴ Dharana Lastarya, *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya, Jakarta, 2006, hlm.15.

⁵ Sujono, AR, Bony Daniel; "*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*". Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 8

dikota-kota tertentu yang memiliki jumlah penduduk padat. Upaya penegakan Kode Etik Profesi POLRI sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme POLRI. Ketidak profesionalisme akan sangat berdampak dalam penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi dimasyarakat.

Meskipun Undang-Undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman/sanksi pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi tindak pidana tersebut masih saja terjadi.

Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian yang dilakukan, dari tahun 2017 s/d 2018 telah terjadi sebanyak 4 (empat) kasus tindak pidana menjual Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anggota Polri. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan anggota Polri melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu ?
2. Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anggota Polri ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pembahasannya dibatasi pada “Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi. Data diambil dari tahun 2016 s/d 2018.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab anggota Polri melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu.
- b. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu.
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anggota Polri.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

- b. Menjual adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan produk kepada konsumen dengan transaksi yang telah disepakati antara penjual dan juga pembeli.
- c. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- d. Sabu-sabu adalah jenis zat psikotropika yang mengandung *methylamphetamine* yang dibuat secara sintesis yang berupa atau berbentuk kristal putih.
- e. Anggota Polri adalah suatu pranata umum sipil yang bertugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi serta wewenangnya.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi.

b. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Polri yang melakukan tindak pidana menjual narkotika jenis sabu, Penyidik Kepolisian Resor Aceh Timur, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi, dan Hakim Pengadilan Negeri Idi.

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa yang diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan demikian yang dijadikan populasi adalah :

a. Responden

- 1) Pelaku, 2 orang.
- 2) Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Aceh Timur, 2 orang.
- 3) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur, 2 orang.
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Idi, sebanyak 2 orang.

b. Informan

- 1) Penyidik Provos Kepolisian Resor Aceh Timur, 2 orang.
- 2) Kasi Propam Kepolisian Resor Aceh Timur.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari Buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, literature-literature, teori-teori, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai atau mendapatkan

keterangan para responden dan informen yang ada hubungannya dengan tujuan penulisan masalah yang diteliti dalam penulisan skripsi ini.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dan menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.⁶

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan serta untuk mencapai tujuan pembahasan terhadap skripsi ini maka penulisannya dibagi dalam 4 (empat) Bab, yaitu :

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berjudul tentang Pengertian Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenisnya, Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-unsurnya, Teori Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan, Teori Tentang Pidanaan, dan Teori Tentang Usaha Penanggulangan Kejahatan. Dalam Bab ini berisikan teori-teori yang

⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12

membahas tentang Pengertian Tindak Pidana Menjual, Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-jenisnya, Tugas dan Kewenangan Kepolisian, dan Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Penanggulangan Kejahatan, serta Teori Putusan Hakim.

Bab III dengan judul Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu dan Upaya Penanggulangannya. Bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai Faktor Penyebab Anggota Polri Melakukan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu, Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu, serta Hambatan dan Upaya Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan Oleh Anggota Polri.

Bab IV dengan judul Penutup yang meliputi Kesimpulan yang berisi hasil analisis deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan di Bab-bab sebelumnya, serta Saran yang didasarkan atas Menjual Narkotika Jenis Sabu dan Upaya Penanggulangannya.

BAB II

KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, TEORI TENTANG SEBAB-SEBAB TERJADINYA KEJAHATAN DAN TEORI TENTANG USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, kelakuan ataupun tindakan.¹

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hlm 79.

² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.42.

demikian terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya keamanan demi kepentingan umum”.³

Jonkers merumuskan bahwa “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana / suatu perbuatan pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan kejahatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum”.⁴

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan
5. Waktu, tempat, dan
6. Keadaan (unsur objektif lainnya).⁵

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 97.

⁴ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 75.

⁵ *Ibid.*, hlm. 76

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam dua (2) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III; Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya. Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya, diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang

dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan "*aflopende delicten*". Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan "*voordurende delicten*". Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.⁶
- h. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :
 1. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 2. Dalam bentuk yang diperberat;
 3. Dalam bentuk ringan.⁷

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 11.

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, 2012, hlm. 28.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Adanya faktor pemberat atau faktor peringan menjadikan ancaman pidana terhadap bentuk tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Disamping itu, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

⁸ *Ibid.*, hlm. 29

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- d. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.⁹

B. Tindak Pidana Narkotika dan Unsur-unsurnya

Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Secara etimologis narkotika berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹⁰

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 93-194

¹⁰ Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 390

Adapun efek dan pengaruh-pengaruh tertentu bagi si pemakai tersebut yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - 1) Penenang;
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex); serta
 - 3) Menimbulkan rasa halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹¹

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberi pengertian narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

AR. Sujono dan Bony Daniel, menerangkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”.¹²

M. Ridha Ma'ruf menyimpulkan:

- a. Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang

¹¹ Soedjono, D. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2005, hlm. 14

¹² Sujono, AR, Bony Daniel., “*Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 63

termasuk di dalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: *Hallucinogen*, *Depressant*, dan *stimulant*.

- b. Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya apabila disalahgunakan.
- c. Bahwa narkotika dalam pengertian di sini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau *narcotic and dangerous drugs*.¹³

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

1. Candu atau disebut juga dengan opium.

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Candu ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang kering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu Candu masakan dingin (cingko) dan Candu masakan hangat (jicingko).

2. *Morphine*

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan dan memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan *Morphine* dicampur

¹³ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Manda Maju, Bandung, 2003. hlm. 34

dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan.

Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr bahwa sebagai obat *Morphine* berguna untuk hal berikut:

- a) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- b) Menolak penyakit mejan (diare).
- c) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- d) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- e) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
- f) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakaian *Morphine* disalahgunakan, maka si pemakai/si penyalah gunaan akan selalu menimbulkan ketagihan bagi sipemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *Morphine* dan opium/candu menghasilkan *codeine*, efek *codeine* lebih lemah dibandingkan heroin.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Sebagaimana yang telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *morphine*, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa menyebabkan mati seketika.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *Cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk *cocaine* berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashis* yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni:

- a) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.

- b) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

6. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara Farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a) *Depressants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah *Sedative/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranquilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium 5*, *Metalium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b) *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressant*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong dalam kategori *stimulants* adalah *Amfetamine / ectacy*, *Menthamphetamine / shabu-sabu*, Kafein, Kokaian, Khat, Nikotin. Obat-obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c) *Hallucinogens/halusinasi*

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah L. S. D (*Lysergic Acid Diethylamide*), P. C. D (*Phencilidine*), D. M. T. (*Demithyltryptamine*), D. O. M. (*illicit Formsof STP*), *Psilacibe Mushrooms*, *Peyote Cavtus*, *buttons* dan *Ground Buttons*.

d) Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal, seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gizi karena alcohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cadium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alcohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.¹⁴

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 6 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika Golongan I : narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali untuk penelitian dan pengembangan pengetahuan.
- b. Narkotika Golongan II : narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi dan pengobatan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain.
- c. Narkotika Golongan III : adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian.

Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika diterangkan dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan

¹⁴ Taufik Makarao, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21-27

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau

menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

- (1) Setiap penyalah guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

C. Teori Tentang Sebab-sebab Terjadinya Kejahatan

Adapun beberapa teori-teori yang menyatakan tentang sebab-sbab terjadinya kejahatan, yaitu :

1. Teori lingkungan

Mazhab ini dipelopori A. Lacassagne. dalam teori ini sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri”. Teori lingkungan dipelopori oleh Lacassagne ini, teori kejahatan itu terjadi disebabkan oleh lingkungan dimana si pelaku bertempat tinggal.¹⁵ Sebagaimana yang diakui Sudjono,

¹⁵ Soejono, D., *Doktrin-doktrin Krimonologi*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 42

mengemukakan ada 4 (empat) jenis lingkungan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:¹⁶

Ad.1. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan;

Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan yaitu apabila pergaulan yang tidak baik yang ada di lingkungan tersebut dan oleh masyarakat dibiarkan saja tanpa ada suatu pencegahan atau larangan sehingga hubungan dengan lingkungannya dianggap telah disetujui oleh masyarakat.

Ad.2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh (teladan)

Lingkungan pergaulan disini adalah lingkungan dimana anak tersebut bergaul. Umpamanya ia sering bergaul dengan temannya yang suka mencuri, pemabuk, sehingga anak tersebut terpengaruh untuk melakukannya. Lingkungan yang demikian dapat memberi contoh untuk timbulnya suatu kejahatan.

Ad.3. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kemelaratan)

Lingkungan ekonomi yang dimaksud disini adalah kemiskinan dan kemelaratan. Apabila pendapatan yang diperoleh kurang mencukupi kebutuhan maka akan menimbulkan kemiskinan sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan bahkan mengulangnya kembali.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 42

Ad.4 Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda yaitu lingkungan baru bagi seseorang. Pada mulanya seseorang tinggal pada suatu lingkungan kemudian ia pindah ke lingkungan lain, maka ia akan melihat hal-hal yang belum pernah ia lihat sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa sebagian besar dari pada kejahatan itu karena ada keinginan untuk mencontoh dan meniru dari manusia itu sendiri. Karena manusia itu dengan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekelilingnya, kemiskinan dan kemelaratan merupakan faktor yang menonjol dari penyebab timbulnya kejahatan, walau dalam kenyataan orang mampu dan hidup dalam kemewahan dapat pula terjerumus dalam lembah kejahatan.

Hal ini sesuai pula dengan apa yang dikatakan Bonger bahwasanya harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan di mana mereka hidup.¹⁸

2. Teori Kontrol Sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa “ada 3 (tiga) komponen dari kontrol sosial” yaitu :

- a) Kurangnya control internal yang wajar selama masa anak-anak.
- b) Hilangnya kontrol tersebut.

¹⁷ B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.

¹⁸ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 97

- c) Tidak hanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma yang dimaksud di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat.¹⁹

Menurut Ivan, bahwa teori sosial control tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi penjelasan yang bersifat kauistik. Sedangkan Hirschi menjelaskan bahwa “*social bonds*” meliputi 4 (empat) unsur, yaitu keterkaitan, keterlibatan, pendirian kuat yang positif dan pandangan nilai moral yang tinggi.²⁰

Kontrol sosial baik personal kontrol maupun sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang mempunyai sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja mudah terjadi akibat suatu kontrol tersebut.²¹

3. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

¹⁹ A.S. Alam., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 61.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

²¹ Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010, hlm. 13.

4. Teori Multi Faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam memberi tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat sebagai berikut: “Penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan”. Menurut teori ini, penyebab terjadinya kejahatan tidak ditentukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih dari itu.²²

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu preventif (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

1. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²³

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

²² *Ibid.*, hlm. 15

²³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 46

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat;
 - b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain).
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan;
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik;
 - b. Sistem peradilan yang objektif;
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik;
 - d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur.
- 4) Pervensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.²⁴

Lebih lanjut Coffey mengemukakan bahwa dalam perencanaan strategi-strategi pencegahan terutama seperti program-program pencegahan delinkuensi dapat disimpulkan yaitu :

1. Pembangunan program-program perubahan perilaku;
2. Pengembangan pelajaran melembaga bagi pelanggaran hukum; dan
3. Penciptaan pelayanan baru, baik bagi pelanggar-pelanggar hukum maupun bagi mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pelanggar hukum.²⁵

Selain itu upaya preventif juga dapat dilakukan melalui jalur :

1. Jalur keluarga;
2. Jalur pendidikan formal dan informal;
3. Jalur lembaga-lembaga sosial swadaya masyarakat;
4. Jalur kelompok-kelompok teman bermain, olah raga, keterampilan-keterampilan lain; dan

²⁴ <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses tanggal 4 Oktober 2016

²⁵ *Ibid.*, hlm. 27

5. Jalur media massa cetakan, elektronik, film, pentas seni kebudayaan, maupun jejaring sosial.²⁶

2. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindakan pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman. Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana atau peristiwa pidana.²⁷

Tindakan respresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi cara aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.²⁸

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan tekhnik rehabilitasi, menurut Cressey terdapat dua konsepsi mengenai cara atau tekhnik rehabilitasi, yaitu :

1. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
2. Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi terhukum

²⁶ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm. 9

²⁷ Soejono D, *Op. Cit*, hlm. 32

²⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 46

dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.²⁹

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.³⁰

Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
2. Peradilan yang efektif.
3. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
4. Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
6. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.
7. Pembinaan organisasi kemasyarakatan.³¹

E. Teori Putusan Hakim

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam pasal 1 butir menyatakan sebagai berikut:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

²⁹ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, hlm. 14

³⁰ Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 34.

³¹ Soedjono, D., *Op. Cit*, hlm. 45.

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.³²

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah :

Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.³³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak-pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.³⁴

Namun para ahli hukum Indonesia, memiliki pandangannya masing-masing, di antaranya adalah ;

Soepomo dalam literturnya menjelaskan 3 (tiga) kekuatan putusan, yakni:

1. Kekuatan mengikat, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde, power of force*), tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*).
2. Kekuatan pembuktian, yakni dapat digunakan sebagai alat bukti oleh para pihak, yang mungkin dipergunakan untuk keperluan banding, kasasi atau juga untuk eksekusi. Sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut.

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm 485

³³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1998, hlm. 206

³⁴ *Ibid*, hlm 175

3. Kekuatan eksekutorial, putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionary power*).³⁵

Sudikno Mertokusumo, putusan hakim mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu :

1. Kekuatan Mengikat,

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasi suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akta otentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang sangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak bertentangan dengan putusan.

2. Kekuatan Pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Putusan itu sendiri merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan.³⁶

Untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Suatu putusan memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di Indonesia yang menganut "Demi Keadilan

³⁵ R. Soepomo., *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm . 5

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. cit.*, hlm 182

Berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004) dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi ”Demi Keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004).³⁷

Putusan Hakim merupakan putusan terhadap pokok perkaranya atau terhadap tindak pidana yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum. Mengenai putusan yang dimaksud ini ada 5 (lima) macam, yaitu:

1. Putusan pembebasan (*vrijspraak*) diberikan apabila menurut pertimbangan Majelis Hakim, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Perlulah ditegaskan di sini, bahwa putusan pembebasan ini bersifat negatif, artinya isi putusan itu tidak menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atau menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang dilakukan (Pasal 191 ayat (1) KUHP).
2. Putusan pelepasan dari tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolgning*) diberikan dalam hal :
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP) atau
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi adanya alasan-alasan yang meniadakan pidana, misalkan karena daya paksa (Pasal 48 KUHP) pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP) atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP) atau hapusnya sifat melawan hukumnya perbuatan.
3. Putusan Penghukuman (*veroordeeling*) apabila setelah persidangan berlangsung menurut pertimbangan Majelis bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan, secara sah maksudnya terbuhtinya itu adalah didasarkan pada dua atau lebih alat bukti yang sah, dan dari dua atau lebih alat bukti yang sah itu Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHP).
4. Putusan pemidanaan termasuk didalamnya putusan pemidanaan dengan bersyarat (14a). Putusan pemidanaan dengan bersyarat adalah juga putusan pemidanaan hanya pelaksanaannya ditiadakan dengan bersyarat, kecuali

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 797

syarat-syarat yang ditetapkan Hakim dilanggar. Dengan dilanggarnya syarat tersebut barulah pidana pada dijalankan.

5. Putusan yang berisi tindakan (*maatregel*) sebagaimana yang dulu dimaksud oleh pasal 45 KUHAP, yang kini tidak berlaku yaitu dalam hal terdakwa anak yang belum berumur 16 tahun, apabila tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan Hakim boleh tidak menjatuhkan pidana tetapi menjatuhkan salah satu tindak yaitu:
 - Memerintahkan anak yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya.
 - Dalam hal melakukan kejatuhan atau pelanggaran pada pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 504, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan salah satu kejatuhan atau pelanggaran tersebut dan putusannya telah menjadi tetap, anak yang bersalah tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pendidikan.³⁸

Selain putusan-putusan mengenai pokok perkaranya, adapun putusan mengenai prosedur acaranya, antara lain:

1. Putusan yang berisi pernyataan tentang dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet-onvonkleijik-verklamiring van hen open baar ministerie*).
2. Putusan yang berisi pernyataan tentang “tidak berwenang mengadili perkaranya” (*onbenvoegdverklaring van dekar rechter*).
3. Putusan yang berisi pernyataan tentang “dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum” (*rechtwege nietig*).
4. Putusan yang berisi pernyataan tentang penangguhan penuntutan (*shorsing van de vervolging*).
5. Putusan yang berisi tentang pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum dibatalkan atau pembatalan (*nietig verklaren*)

Putusan terhadap dan mengenai pokok periksanya yang ketika menjadi tetap saja yang berlaku asas *ne bis inidem*, sedangkan putusan mengenai prosedur acaranya yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak tunduk pada asas *ne bis idem* karena perbuatan yang menjadi dakwaan dalam pokok perkara belumlah diputus. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*). Dalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 157

dipertimbangkan dan diputuskannya. Selain putusan-putusan tersebut di atas, dalam Pasal 14a ditentukan bahwa Hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pembedanaan apabila:

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun.
2. Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang).

Hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah:

1. Apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana dan
2. Apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Dalam syarat umum, harus ditetapkan oleh Hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana (14c ayat 1). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan ini.

Sementara dalam syarat khusus, Hakim boleh menentukan hal-hal berikut :

1. Penggantian kerugian akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian, yang harus dibayarkan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim yang lebih pendek dari masa percobaan (Pasal 14 ayat 1).
2. Dalam hal Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas pelanggaran ketentuan Pasal 492 (mabuk di tempat umum), Pasal 504 (pengemisan), Pasal 505 (pengelandangan), Pasal 506 (mucikari), Pasal 536 (mabuk di jalan umum) Hakim dapat

menetapkan syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan kelakuan terpidana (Pasal 140 ayat 2), syarat-syarat khusus tersebut tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik (kenegaraan) dan menjalankan agamanya (Pasal 14a ayat 5).³⁹

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Walaupun sidang dinyatakan tertutup, misal: kasus kesusilaan dan terdakwa anak-anak tetapi putusan pengadilan hanya sah jika dinyatakan dalam keadaan terbuka. Hal ini terkait dalam Pasal 195 KUHP. Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh Hakim, jika Hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 64

BAB III

TINDAK PIDANA MENJUAL NARKOTIKA JENIS SABU DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Faktor Penyebab Anggota Polri Melakukan Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah besar di negeri tercinta kita ini. Banyak orang cemas, khawatir, dan kalang kabut. Di masyarakat muncul gerakan-gerakan dan badan-badan anti narkoba. Tak heran juga banyak kelompok masyarakat yang menyatakan “Perang Terhadap Narkoba”. Situasi tersebut dikarenakan tingginya angka pengguna narkoba dan mereka tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya, serta semakin banyaknya muncul para pengedar dan para bandar narkoba karena dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar dalam penjualan narkoba.

Seiring dengan hal tersebut, kalangan pemakai dan jalur penyebaran narkoba jenis sabu-sabupun berkembang. Pada awalnya sabu-sabu hanya dipakai oleh orang-orang frustrasi yang mencari sarana pelampiasan. Sekarang narkoba jenis sabu-sabu ini di konsumsi oleh banyak kalangan. Ada oknum tokoh masyarakat yang terlibat, pengusaha sukses, artis atau selebritis. Bahkan, anggota Polri selaku penegak hukum juga terlibat penyalahgunaan/menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi dari tahun 2017 s.d 2019 terdapat sebanyak 4 (empat) kasus tindak pidana menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh anggota Polri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel I
Kasus Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu Yang di Lakukan
Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi dari Tahun
2016 s/d 2019

No	Tahun	Nomor Perkara	Pelanggaran Pasal	Faktor Penyebab
1	2017	73/Pid.Sus/2017/PN-Idi	Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	- Faktor lingkungan - Adanya keinginan menguasai
2	2018	299/Pid.Sus/2018/PN-Idi	Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	- Faktor ekonomi - Adanya kesempatan - Adanya keinginan menguasai
3	2019	70/Pid.Sus/2019/PN-Idi	Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	- Faktor lingkungan
4	2019	71/Pid.B/2019/PN-Idi	Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	- Faktor lingkungan

Sumber : Direktori Putusan Pengadilan Negeri Idi, 2019

Dari beberapa kasus di atas, pada dasarnya terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana menjual narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan anggota Polri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang mana faktor-faktor tersebut muncul berbeda-beda setiap individunya dan berdasarkan pada kondisi yang dialami oleh para anggota Polri itu sendiri.

Semakin jelas dan terangnya factor-faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan yang merupakan perbuatan pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara garis besar terdapat 4 (empat) faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi yaitu faktor faktor mental anggota Polri itu sendiri, faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan karena jabatan, dan faktor lemahnya pengawasan dari atasan.¹ Untuk lebih jelasnya, faktot-faktor penyebab terjadinya tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Faktor mental polisi itu sendiri (psikologis)

Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang terlebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Kepribadian manusia sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak/keinginan, berorganisasi, berbudaya, dan sebagainya. Sebagai ukuran orang akan menjadi anomi (kebingungan) adalah dikala ia berhadapan dengan situasi yang bukan kehendaknya, sehingga ketika harus menyesuaikan diri sesuai kehendak/keinginan dengan cara-cara yang baru pula, orang yang sedang dalam keadaan anomi sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan

Seorang pelaku tindak pidana selalu memiliki motivasi dalam melakukan perbuatannya. Tidak terkecuali dalam tindak pidana menjual yang dilakukan oleh anggota Polri. Dalam tindak pidana menjual narkotika jenis

¹ Susilo Teguh Raharjo, Kasi Propam Kepolisian Resor Aceh Timur, **Wawancara** tanggal 26 Oktober 2019

sabu ini motivasi pelaku untuk melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menguasai barang yang disewanya.

Pada faktor ini, Irfan mengatakan “Mental seorang polisi juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Seorang polisi yang mempunyai mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkoba walau seberat apapun masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya, jika seorang polisi yang mempunyai mental rendah tidak akan mampu menghindari diri dari pengaruh obat-obatan terlarang”.²

Susilo Teguh Raharjo juga berpendapat bahwa “Mental seorang polisi khususnya yang menangani kasus narkoba harus terlatih agar tidak mudah terpengaruh untuk ingin mencoba obat-obatan tersebut. Polisi sebagaimana yang kita ketahui mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum di masyarakat, tak ubahnya polisi bagaikan seorang guru atau ulama”.³

Mengenai kondisi psikologis pelaku ini, sebagaimana diungkapkan oleh Edi Saputra yang mengatakan bahwa :⁴

”Kepribadian pelaku yang sering berkumpul dengan teman-teman dan minum-minuman keras, berjudi bersama teman-teman dan bahkan suka main perempuan merupakan salah satu faktor yang juga menyebabkan pelaku mencoba melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu,

² Irfan, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 24 Oktober 2019

³ Susilo Teguh Raharjo, Kasi Propam Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 26 Oktober 2019

⁴ Edi Saputra, Penyidik Provos Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 25 Oktober 2019

serta hilang kendali karena terlalu terbawa dengan kehidupan dengan gaya foya-foya sehingga tidak mampu mengendalikan hawa nafsu”.

Rasa keingintahuan juga merupakan aspek kepribadian individu itu sendiri, seperti kecemasan/depresi, kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sehingga apabila terlalu terbawa dalam kecemasan/depresi karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup, sangat mudah terpengaruh untuk melarikan diri dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang.

2) Faktor ekonomi;

Keadaan masyarakat yang bersifat heterogen kemampuan ekonominya kecenderungan munculnya kejahatan adalah sangat besar. Oleh karena itu, maka peranan keluarga dalam membentuk kepribadian seseorang sangatlah penting, apabila interaksi seseorang dengan masyarakat sekitar juga tidak akan lancar atau tidak wajar. Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum polisi sekalipun.⁵

Tingginya kebutuhan hidup memaksa anggota Polri untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti : menerima suap, melakukan menjual narkoba, melindungi pengedar narkoba bahkan ikut mengedarkan dan menggunakan narkoba jenis sabu.

⁵ Edi Saputra, Penyidik Provos Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 25 Oktober 2019

Seperti yang dikatakan oleh Ikhsan Redha (pelaku tindak pidana menjual narkoba jenis sabu Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN-Idi) mengatakan bahwa, dirinya pertama kali terlibat tindak pidana menjual narkoba jenis sabu awalnya bermula dari keinginannya untuk mendapatkan penghasilan lebih. Keinginan mendapatkan penghasilan lebih didasari akan adanya kebutuhan akan uang yang kebanyakan disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri yang mana ruang lingkungannya ditataran kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.⁶

- 3) Adanya kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Salah satu faktor terjadinya tindak pidana menjual narkoba jenis sabu juga disebabkan karena adanya pekerjaan orang atau lembaga yang dipercayakan kepada seseorang lain untuk dilaksanakan. Orang yang menerima pekerjaan, dan jabatan, karena kepercayaan itu menerima juga hak dan wewenang (kuasa) serta sejumlah aset (barang dan uang).

Dalam hal ini Susilo Teguh Raharjo mengatakan bahwa :⁷

Ada juga regulasi yang mengatur batas-batas hak dan wewenang dalam bekerja, dalam mengelola dan mempergunakan aset agar orang yang menerima kepercayaan (jabatan dan pekerjaan, hak dan wewenang) itu bertindak semau-maunya. Dengan demikian menjual dapat terjadi karena orang yang menerima kepercayaan (pekerjaan dan jabatan, hak dan wewenang) mempergunakan aset yang dipercayakan untuk dikelola itu tidak menurut tata aturan yang telah ditetapkan melainkan menurut kehendak dan kepentingannya untuk melayani kebutuhannya sendiri”.

⁶ Ikhsan Redha, Pelaku Tindak Pidana Menjual Narkoba Jenis Sabu, *Wawancara* Tanggal 25 Oktober 2019

⁷ Susilo Teguh Raharjo, Kasi Propam Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 26 Oktober 2019

Ikhsan Redha, mengatakan bahwa “telah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangannya tersebut. Oleh karena itu, seperti terdakwa yang telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan lain selain dari tujuan dan maksud dari jabatan yang dimilikinya”.⁸

Menurut Susilo Teguh Raharjo, dalam hal ini tindak pidana menjual bisa dilihat sebagai akibat dari tidak mempunya orang yang menerima kepercayaan untuk mengelola dan mempergunakan aset yang dipercayakan kepadanya menurut tata aturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang memberi kepercayaan. Juga orang yang menerima kepercayaan itu tidak mampu menahan diri untuk memperlakukan aset yang dipercayakan kepadanya sebagai bukan miliknya.⁹

Sebaliknya ia dirangsang oleh berbagai faktor untuk memandang aset yang dipercayakan kepadanya itu sebagai miliknya yang dapat ia pakai untuk kepentingannya sendiri. Di sini hak kelola diubah menjadi hak memiliki. Pengelola menyingkirkan pemilik dan mengambil alih hak kepemilikan sebagai haknya. Inilah kejahatan yang menyatukan ketidak-jujuran dan penyelewengan kewenangan dan/atau kekuasaan.

Penulis berpendapat berdasarkan hasil narasumber di atas, bahwa faktor tindak pidana menjual tindak pidana markotika yang disebabkan faktor

⁸ Ikhsan Redha, Pelaku Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu, *Wawancara* Tanggal 25 Oktober 2019

⁹ Susilo Teguh Raharjo, Kasi Propam Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 26 Oktober 2019

penyalahgunaan wewenang dalam jabatan dipengaruhi oleh lemahnya kontrol diri si pelaku yang tidak dapat menahan dorongan dari dalam diri atau hawa nafsu untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan yang cepat yang membuatnya melakukan tindakan menjual untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kasus tindak pidana menjual dengan modus penyalahgunaan wewenang jabatan bersifat multidimensi dan kompleks. Eddy mengatakan bahwa “Sekalipun tindak pidana menjual narkoba jenis sabu bersifat multidimensi dan kompleks, akan tetapi ada satu hal yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana menjual khususnya dalam birokrasi, yaitu kesempatan dan jabatan dan/atau kekuasaan. Seseorang akan cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, apabila mempunyai kesempatan”.¹⁰

4) Faktor lemahnya pengawasan dari atasan;

Pengawasan yang kurang dari atasan merupakan faktor yang paling mempengaruhi anggota kepolisian untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya jenis sabu-sabu. Atasan yang kurang memperhatikan gejala yang ditimbulkan oleh bawahannya dapat memicu terjadinya tindak pidana menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Menurut Muliana, dalam memberikan sanksi ataupun hukuman kepada anggota Kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba jenis sabu-

¹⁰ Eddy, Penyidik Satuan Reserse Kriminal Khususn Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 24 Oktober 2019

sabu, dapat dikatakan sanksi/hukuman tersebut cukup rendah sehingga hal ini juga menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba khususnya sabu-sabu oleh anggota Kepolisian karena hukuman yang rendah tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi mereka (pelaku).¹¹

Menurut Susilo Teguh Raharjo, ada juga oknum-oknum Polri yang awal mulanya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan tujuan hiburan. Pemakaian sabu-sabu yang pada awalnya merupakan keinginan untuk mencari kesenangan namun karena sudah terbiasa, maka hal tersebut menjadi kebiasaan yang menyebabkan kecanduan dalam penggunaan narkoba tersebut. Sampai kemudian melakukan tindak pidana menjual. Hal tersebut biasanya dilakukan diluar tugas dari kepolisian dan ditempat terasing serta dengan masyarakat yang terbatas.¹²

Meskipun beberapa petugas dalam kelompok tersebut tidak menyukai perbuatan penyalahgunaan jabatan dalam tugas, mereka tidak akan melaporkan rekan mereka yang melakukan tindak pidana menjual dalam penelitian ini khususnya terhadap narkoba jenis sabu selagi bekerja, karena adanya implikasi kuat bahwa mereka akan diketahui sebagai pelaku, walau dilakukan selama diluar tugas. Dari pengalaman ini orang dapat menyimpulkan bahwa di bawah faktor-faktor subkultural yang sistematis, jika perbuatan penyalahgunaan narkoba di luar tugas menjadi suatu hal yang lazim maka kemungkinan pemakaian obat terlarang di dalam tugas akan meningkat.

¹¹ Muliana, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 27 Oktober 2019

¹² Susilo Teguh Raharjo, Kasi Propam Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 25 Oktober 2019

Dalam hal ini, penulis tidak melakukan penelitian secara langsung dan mendalam karena adanya keterbatasan saat penelitian. Akan tetapi, bukan hal yang tabu lagi jika ada oknum anggota Polri yang terlibat kasus tindak pidana menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ini. Oknum anggota Polri yang melakukan hal tersebut sebenarnya memiliki alasan sehingga melakukan perbuatan seperti itu. Alasan utama yang paling mendasar adalah faktor kesejahteraan. Faktor kesejahteraan ini pada akhirnya membuat kualitas mutu SDM (Sumber Daya Manusia) anggota Polri semakin rendah.¹³

B. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Menjual Narkoba Jenis Sabu

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkoba termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan KUHPidana sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menurut Zulkarnain, pertanggungjawaban pidana terdiri atas 2 (dua) hal, yaitu pertanggungjawaban obyektif dan subyektif. Secara subyektif pelaku melakukan kejahatan menurut hukum yang berlaku (asas *legalitas*) dan secara subyektif pelaku patut dicela, dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas kejahatan yang dilakukan yaitu (asas *culpabilitas* atau kesalahan) sehingga pelakunya patut untuk dipidana.¹⁴

¹³ Susilo Teguh Raharjo, Kasi Propam Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 25 Oktober 2019

¹⁴ Zulkarnain, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 27 Oktober 2019

Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Seiring dengan hal tersebut, kalangan pemakai dan jalur penyebaran narkotika jenis sabu-sabupun berkembang. Pada awalnya sabu-sabu hanya dipakai oleh orang-orang frustrasi yang mencari sarana pelampiasan. Sekarang narkoba jenis sabu-sabu ini dikonsumsi oleh banyak kalangan. Ada oknum tokoh masyarakat yang terlibat, pengusaha sukses, artis atau selebritis. Bahkan, anggota Polri selaku penegak hukum juga terlibat penyalahgunaan/menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.¹⁵

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kepala Polisi Daerah Aceh untuk menekan atau mengarahkan anggotanya supaya tidak melakukan tindak pidana yang mengarah kepada Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian. Namun tetap saja, upaya yang telah dilakukan Kepala Polisi Daerah Aceh belum mampu menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

¹⁵ Susilo Teguh Raharjo, Kasi Propam Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 25 Oktober 2019

Tabel II
Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu
Yang di Lakukan Oleh Anggota Polri di Wilayah Hukum Pengadilan
Negeri Idi dari Tahun 2017 s/d 2019

Tahun	Nomor Perkara	Pelanggaran Pasal	Tuntutan Jaksa	Putusan Hakim
2017	73/Pid.Sus/2017/PN-Idi	Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	4 Tahun Penjara Dikurangi masa tahanan.	Pidana Penjara 2 tahun, 0 Bulan, 0 hari, Membayar biaya perkara Rp. 2000,-
2018	299/Pid.Sus/2018/PN- Idi	Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	10 Tahun Penjara Dikurangi masa tahanan.	Pidana Penjara 8 tahun, Membayar denda Rp.1.000.000.006 .,- Subsidair 2 bulan penjara, membayar biaya perkara Rp. 2000,-
2019	70/Pid.Sus/2019/PN-Idi	Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah	Putusan Bebas
2019	71/Pid.B/2019/PN-Idi	Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	17 Tahun Penjara Dikurangi masa tahanan, membayar denda sebesar Rp.1.000.000.006,- Subsidair 2 bulan penjara	Putusan Bebas

Sumber data : Direktori Putusan Pengadilan Negeri Idi, 2019

Dalam memeriksa perkara pidana, hakim mencari dan membuktikan kebenaran hukum pidana materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, apabila dalam surat dakwaan tersebut terdapat kekurangan ataupun kekeliruan, maka hakim akan sulit mempertimbangkan dan menilai serta menerapkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana menjual narkoba jenis sabu, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang posisi dalam putusan perkara Nomor : 299/Pid.Sus/2018/ PN-Idi.

- Kasus Posisi

Bahwa terdakwa IKHSAN REDHA pada hari Jumat Tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya masih termasuk dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di SPBU Desa Keumuneng Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I melebihi 5 (lima) Gram, berupa 2 (dua) bungkus plastic besar merek Guanyinwang yang berisikan Kristal putih bening Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2181,16 (dua ribu seratus delapan puluh satu koma enam belas) gram disisihkan 47 (empat puluh tujuh) gram untuk pengujian Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berdasarkan dari Perusahaan Umum Pegadaian Syariah Unit IDI No : 170/Pol/60026/2018 Tanggal 04 Agustus 2018 yang

ditanda tangani oleh M. ZAKIE (NIK.P.82865). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP).

Dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP, serta memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN-Idi menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menyatakan terdakwa IKHSAN REDHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidaer 3 bulan penjara.
4. Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik besar merk Guanyinwang yang berisikan kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2181,16 (dua ribu seratus delapan puluh satu koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Xiaomi warna Silver Gold;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna hitam- merah;
 Dirampas untuk dimusnahkan
5. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Nopol BK 1212 KN warna hitam;
Dirampas untuk negara
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)
7. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 299/Pid.Sus/2018/PN-Idi, terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Kasus Posisi

Bahwa terdakwa ISUKADI PURNAWAN Alias WAWAN Bin SUMADI, terdakwa II KHAIRIL Bin MUHAMMAD, terdakwa III MUKHLIS Bin M. HUSEIN pada hari jum'at tanggal 31 maret 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret atau pada tahun 2018, bertempat di TPI Kuala Idi Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.” Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN-Idi menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Terdakwa I. Sukadi Purnawan alias Wawan bin Sumadi, terdakwa II. Khairil bin Muhammad, dan terdakwa III. Mukhlis bin M. Husein

- tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum tersebut;
 3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Uang Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk diserahkan kepada informen;
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menyikapi putusan diatas, Apri Yanti mengatakan bahwa “Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai.”¹⁶

Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti (fakta persidangan) yang ada dalam persidangan dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.¹⁷

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh

¹⁶ Apri Yanti, Hakim Pengadilan Negeri Idi, *Wawancara* tanggal 28 Oktober 2019

¹⁷ Khalid, Hakim Pengadilan Negeri Idi, *Wawancara* tanggal 28 Oktober 2019

keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dari wawancara yang penulis lakukan, menurut penjelasan Khalid yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggungjawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.¹⁸

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dan pertimbangan-pertimbangan hukum serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka hakim perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana kepada Terdakwa.

Adapun pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan adalah :

- 1) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara illegal;

¹⁸ Saptika Handhini, Hakim Pengadilan Negeri Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 31 Oktober 2019

- 2) Perbuatan terdakwa merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya.¹⁹

Dalam hal-hal yang meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa anggota Polri yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dasar pertimbangan tersebut adalah :

- 1) Terakwa mengakui perbuatannya;

Dalam hal ini yang dimaksud mengakui perbuatannya adalah terdakwa secara terus terang mengakui dengan jujur dan tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, bahwa ia mengakui melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini yakni tindak pidana menjual narkoba jenis sabu-sabu.

Pada prinsipnya Terdakwa telah menyadari yang dilakukan Terdakwa adalah salah dan terus terang mengakui perbuatan yang didakwakan serta memberikan keterangan dengan sebenarnya secara jujur dan tidak berbelit-belit. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Tidak ada sama sekali perbuatan yang mempersulit persidangan.

- 2) Terdakwa sopan dalam persidangan;

Dalam hal ini yang dimaksud bersikap sopan dalam persidangan adalah selalu bersikap sopan dan menjunjung tinggi etika, tidak melanggar tata tertib dalam persidangan, bersikap tenang dan tertib dalam menjalani proses sidang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan demi kelancaran proses persidangan. Terdakwa bersikap sopan selama

¹⁹ Khalid, Hakim Pengadilan Negeri Idi, **Wawancara** tanggal 28 Oktober 2019

persidangan. Tidak ada sama sekali perbuatan atau perkataan yang mempersulit persidangan.²⁰

3) Terdakwa belum pernah dihukum; dan

Hal tersebut dijadikan pertimbangan oleh hakim mengingat terdakwa bukanlah penjahat yang sebenarnya. Terdakwa melakukan tindak pidana baru pertama kali dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Oleh karena itu hakim menjadikan hal-hal tersebut sebagai alasan untuk memperingan sanksi pidana penjara yang hendak dijatuhkan agar terdakwa tidak terlalu lama mendekam di dalam penjara dan tidak terlalu lama bergaul dengan sesama napi di dalam penjara yang akan dikhawatirkan akan merusak diri terdakwa.²¹

4) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Bahwa Terdakwa telah sungguh-sungguh berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa mendatang. Ini telah Terdakwa buktikan selama di tahana tempat Terdakwa menjalani hukuman selama proses persidangan, berusaha menebus kesalahan dengan memperbanyak kebaikan sesuai dengan agama Islam yang Terdakwa anut.

Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Hal ini Terdakwa lakukan untuk menebus dosa dan kesalahan Terdakwa, baik di hadapan Tuhan maupun kepada masyarakat, keluarga dan Negara.²²

²⁰ Khalid, Hakim Pengadilan Negeri Idi, *Wawancara* tanggal 28 Oktober 2019

²¹ Apri Yanti, Hakim Pengadilan Negeri Idi, *Wawancara* tanggal 28 Oktober 2019

²² Apri Yanti, Hakim Pengadilan Negeri Idi, *Wawancara* tanggal 28 Oktober 2019

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terkait hal yang meringankan putusan/hukuman, Khalid mengatakan bahwa “Bahwa dalam memutuskan perkara, para majelis hakim tetap memperhatikan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan dan mempertimbangkan bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak merugikan masyarakat umum atau tidak, terdakwa hanya dikategorikan sebagai pemakai narkoba, karena hanya memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”.²³

Setelah majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I jenis sabu maka majelis hakim juga telah mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan pembenar.

Berkaitan dengan hal yang dapat meringankan putusan, Apri Yanti mengatakan bahwa :

“Hal ini juga menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalan oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan terdakwa sendiri yang memberikan keterangan secara jelas dan mengakui semua perbuatannya, maka majelis hakim bermusyawarah dan diambil putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu”.²⁴

²³ Khalid, Hakim Pengadilan Negeri Idi, *Wawancara* tanggal 28 Oktober 2019

²⁴ Apri Yanti, Hakim Pengadilan Negeri Idi, *Wawancara* tanggal 28 Oktober 2019

Terhadap kasus anggota Polri yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu yang sudah diputus di pengadilan dan siap untuk dilakukan sidang kode etik, rangkaian sidang kode etik diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

Oknum Polri yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang tercantum pada Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 jo Pasal 6 dan Pasal 7 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011. Peraturan Disiplin Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Kode Etik Profesi Kepolisian diatur dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menyikapi mekanisme penjatuhan hukuman dalam internal Polri terhadap tindak pidana menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh anggota Polri, dalam wawancara Susilo Teguh Raharjo mengatakan “Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan yang berhak menghukum (Ankum) dan atasan Ankum. Sedangkan mekanisme penjatuhan hukuman melalui sidang

disiplin. Dengan demikian atasan yang berhak menghukum adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya”.²⁵

Sedangkan yang berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:

1. Ankum yang berwenang penuh.
2. Ankum yang berwenang terbatas
3. Ankum yang berwenang sangat terbatas.

Sanksi administrasi disiplin anggota Polri yang diberikan didasarkan pada peraturan di atas dimana dapat dijelaskan bahwa seseorang pada dasarnya harus dipaksa dan dirubah perilakunya bahkan diberikan sanksi agar berhasil. Dengan adanya sanksi administrasi tersebut diharapkan dapat merubah perilaku.²⁶

Sanksi administrasi disiplin menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, berupa:

- 1) Teguran tertulis; Hukuman administrasi disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada anggota Polri yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; Anggota Polri yang mendapat sanksi administrasi tentu akan mendapat penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun yang diterimanya. Lamanya penundaan

²⁵ Susilo Teguh Raharjo, Kabid Propam Polda Aceh, *Wawancara* tanggal 25 Oktober 2019

²⁶ Edi Saputra, Penyidik Provos Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 25 Oktober 2019

dalam mengikuti pendidikan terhadap tergantung dengan jenis pelanggaran yang dilakukannya.

- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala; Hukuman administrasi disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok anggota Polri yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.²⁷ Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin anggota Polri yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin.
- 4) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama satu tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.
- 5) Mutasi atau Pembebasan dari jabatan; dan
- 6) Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dengan demikian, walaupun anggota polisi yang sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, anggota polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut

²⁷ Deddy Darmawan, Penyidik Provos Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 24 Oktober 2019

pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian. Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Menjual Narkotika Jenis Sabu yang Dilakukan Oleh Anggota Polri

Untuk mengatasi permasalahan tindak pidana menggunakan narkotika khususnya jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut tidak hanya membutuhkan kerjasama dari pemerintah dan kinerja internal aparat penegak hukum saja, melainkan kinerja seluruh lapisan elemen masyarakat yang bekerjasama bahu-membahu membantu aparat penegak hukum (Satuan Narkoba) untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan narkotika khususnya jenis sabu-sabu.²⁸

Menurut Susilo Teguh Raharjo, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana menjual narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh anggota Polri, antara lain :

- a) Melakukan penyuluhan di setiap wilayah Polres maupun wilayah Polsek agar mereka mengerti akibat dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu seperti ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) karena efek dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan hanya berakibat pada perseorangan namun juga pada negara.

²⁸ Susilo Teguh Raharjo, Kabid Propam Kepolisian Resor Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 28 Oktober 2019

- b) Melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian. Pengawasan juga berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut. Petugas atau pengawas harus lebih mengetahui dan memahami adanya potensi penyalahgunaan narkoba sehingga mereka dapat mengidentifikasi para calon polisi. Apakah mereka bersih dari narkoba atau tidak.
- c) Melakukan tes urine pada anggota kepolisian. Penyaringan untuk menjadi polisi merupakan suatu langkah awal yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian. Apakah dalam hal ini dilakukan test urine atau cara-cara lain yang dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba setelah menjadi polisi.
- d) Melaksanakan kegiatan razia atau operasi berupa pemeriksaan mendadak keseluruh tempat yang diduga rawan terjadinya tindak pidana pengedaran sabu-sabu, serta melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran aparat penegak hukum yang ada di wilayah hukum Kota Banda Aceh.

Adapun dari segi penindakan, upaya yang dilakukan yaitu menindak dan memberikan suatu sanksi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

Jika seorang anggota (oknum) kepolisian melakukan tindak pidana maka ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan tindak pidana khusus berlaku baginya dan sanksi

pidana yang diterapkan sesuai ancaman pidana dalam KUHP dan dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus.²⁹

Penanggulangan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu saat ini belum dapat dikatakan optimal dan belum mencapai hasil yang diharapkan. Masalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya jenis sabu-sabu tidak tertangani sehingga kasus terhadap menjual narkoba jenis sabu tersebut masih saja terjadi khususnya bagi anggota kepolisian bahkan dapat saja terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Terkait masalah peredaran narkoba di dalam Rutan, pembinaan narapidana yang pernah tersangkut masalah narkoba akan sangat berperan dalam upaya untuk memulihkan narapidana tersebut kembali kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Tujuannya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. Untuk melaksanakannya diperlukan keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan didalam Rutan meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan

²⁹ Muliana, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur, *Wawancara* tanggal 27 Oktober 2019

mental dan watak narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Untuk melaksanakannya diperlukan keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Menyikapi hal tersebut, menurut penulis, untuk dapat melaksanakan upaya tersebut dengan baik, polisi tidak dapat bekerja sendiri. Polisi juga perlu untuk melakukan kerja sama baik dengan pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat juga berperan aktif untuk dapat melakukan upaya tersebut. Agar tindakan kepolisian menjadi efektif sampai diluar satuan, bukan hanya struktur dan praktek kepolisian yang perlu dimodifikasi, tetapi juga sifat kerjasama dengan masyarakat maupun dengan instansi lain.

Walaupun penanggulangan kejahatan merupakan tanggungjawab formal dan yurisdiksi kepolisian, upaya pencegahan utama harus diserahkan kepada penguasa setempat yang bekerjasama dengan polisi, instansi lain dan masyarakat dalam rangka mencari dukungan yang diperlakukan untuk menjamin efektivitas. Menjadi polisi memang tidak gampang. Tetapi jika seseorang telah menjadi polisi maka jangan setengah-setengah. Baik dalam tanggungjawab maupun menjalankan wewenangnya sebagai polisi. Jangan sampai ada polisi yang tak mengerti tugas, tanggungjawab dan wewenangnya apalagi sampai menyimpang dari aturan yang berlaku.

Usaha membersihkan polisi dari narkoba ini perlu menjadi prioritas. Sebab, polisi yang terlibat kejahatan narkoba ini sudah merata disemua level, dari pangkat terendah hingga perwira. Telah banyak polisi menjadi pemakai, pengedar bahkan pelindung jaringan narkoba. Nilai materi yang menggiurkan kelihatannya menjadi daya tarik sampai polisi mau mengorbankan karier dan kehormatan. Maka pembersihan bisa dimulai dengan mengharuskan kepala kepolisian di setiap daerah menyerahkan data anak buahnya yang terlibat narkoba.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka dibawah ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya tindak pidana menjual narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Pengadilan Negeri idi yaitu disebabkan oleh faktor mental polisi itu sendiri (psikologis), faktor lingkungan ekonomi, faktor adanya kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, serta faktor lemahnya pengawasan dari atasan.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis sabu, hakim cenderung menggunakan dasar pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan faktor sosiologi dan psikologi terdakwa. Sementara dalam hal-hal yang meringankan hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, terdakwa memberikan keterangan secara jelas, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya pidana menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh anggota

Polri di wilayah hukum Pengadilan Negeri idi yaitu dengan melakukan penyuluhan di setiap wilayah Polres maupun wilayah Polsek agar mereka mengerti akibat dari penyalahgunaan narkoba, pengawasan yang ketat terhadap setiap anggota kepolisian, melakukan tes urine pada anggota kepolisian sebagai langkah awal yang penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian, serta memberikan sanksi bagi anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran dan melanggar kode etik profesi kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

B. Saran

1. Perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana dan sanksi internal terhadap pidana menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh anggota kepolisian di wilayah hukum Pengadilan Negeri idi sehingga sanksi dapat diterapkan dengan tegas dan memberi efek jera kepada para pelaku.
2. Hakim seharusnya memberikan sanksi seberat-beratnya terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana khususnya narkoba karena seharusnya anggota kepolisian tersebut menjadi panutan bagi masyarakat. Ini ditujukan agar menjadi pembelajaran bagi anggota kepolisian yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar kode etik profesi kepolisian..
3. Disarankan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap tersangka penyalahgunaan narkoba perlu dibentuk suatu fungsi pengawasan khusus, dan diserahkan kepada masing-masing subsistem peradilan pidana yaitu

Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim atau kepada Badan Narkotika Nasional (BNN).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Andi Zainal, Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Alam., A.S. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makassar, 2012.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Dharana Lastarya, *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Pakar Karya, Jakarta, 2006.
- Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair, *Sistem Pidana di dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.
- Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.
- Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013.
- Hari Sasangka; *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Manda Maju, Bandung, 2003.
- Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006.

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Simanjuntak B., dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasito, Bandung, 1990.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, 2006.
- Soejono, D., *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2003.
- , *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta 1998.
- Sujono, AR, Bony Daniel., *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Soepomo., R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Taufik Makara, dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Utomo, dan Warsito Hadi., *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusioal Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian.

C. Makalah / Karya Ilmiah

Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.

Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Karya Ilmiah, Pustaka Magister, Semarang, 2013.

Nasrullah, *Kejahatan Prekursor Narkotika*, Jurnal VISI Ilmu Administrasi Fisip Unhas. Vol. XI. No. 2. September 2016.

D. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2005.

E. Bahan Internet/Website

<Http://www.beritasatu.com/nasional/4058-kriminolog-peredaran-narkoba.html>.

<Http://www.dishubinkom.baliprov.go.id/berita/2016/4/sosialisasi-penelitian-bnn-tahun-2016>.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>